



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TENTANG
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM BIDANG
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : MoU/017/KB/DN/VII/2024
NOMOR : 100.3.7.1/5231

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-07-2024), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. DWIKORITA KARNAWATI : Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53/TPA Tahun 2024 , dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. HAMENGKU BUWONO X : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/P Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254).
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
14. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 12).
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
16. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata Cara Pengenaan Tarif RP.0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1078).
17. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 491).
18. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365).

19. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857).

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

PASAL 3 LOKASI SINERGI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini diselenggarakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 4 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyediaan, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan tata ruang;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. kajian dan pengembangan sistem dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. penyediaan dan penyebarluasan informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - b. pemanfaatan informasi dibidang tata ruang;
 - c. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengkajian dan pengembangan sistem di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan
 - e. penyediaan, instalasi, dan pemeliharaan Alat Operasional Utama (ALOPTAMA) meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang ditempatkan di tanah dan/atau bangunan milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. pemanfaatan informasi dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - b. penyediaan dan menyebarluaskan informasi dibidang tata ruang;
 - c. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengkajian dan pengembangan sistem dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 - e. penyediaan tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk penempatan ALOPTAMA dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika milik **PIHAK KESATU**; dan
 - f. pemeliharaan lingkungan dan keamanan sekitar tempat penempatan ALOPTAMA meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

PASAL 7
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang kegiatan, tanggung jawab, tahun pelaksanaan, indikator capaian dan sumber pendanaan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepakatan yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak dan terhadap pelaksanaannya dikenakan tarif sebesar RP 0,00 (nol rupiah) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsi kewenangan masing-masing.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan pembaruan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, demonstrasi, kerusakan, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar, disertai surat keterangan

dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan Nota Kesepakatan ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, tidak dianggap sebagai pelanggaran atau wanprestasi terhadap Nota Kesepahaman ini apabila hal tersebut terjadi karena keadaan kahar.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lainnya.
- (6) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar secara terus menerus melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur serta diperlukan adanya perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perubahan Nota Kesepakatan.
- (2) Perubahan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 13 SURAT MENYURAT

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima atau facsimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa 1 Nomor 2 Kemayoran, Jakarta
Telepon : (021) 4246321
Faksimile : (021) 4246703
Surat elektronik : kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213
Telepon : (0274) 550141, 562811
Faksimile : (0274) 588613
Surat elektronik : sekda@jogjaprovo.go.id

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Perubahan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 14
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**
HAMENGKU BUWONO X

**PIHAK KESATU,**
DWIKORITA KARNAWATI

Lampiran

Nota Kesepakatan antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 25 Juli 2024

Nomor : MoU/017/KB/DN/VII/2024

Nomor : 100.3.7.1/5231

RENCANA KERJA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG

SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TAHUN				INDIKATOR CAPAIAN		SUMBER DANA	
			PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	2024	2025	2026	2027	2028	Output		Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyediaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi dibidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan tata ruang	Penyediaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi dibidang meteorologi, klimatologi geofisika, dan tata ruang	PIHAK PERTAMA dalam hal ini diwakilkan oleh : 1. Stasiun Meteorologi Kelas II Yogyakarta; 2. Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 3. Stasiun Geofisika Kelas I Sleman.	PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakilkan oleh : 1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	2024	2025	2026	2027	2028	1. Tersedianya informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi; 2. Tersedianya peringatan dini cuaca, iklim ekstrim dan tsunami; dan 3. Tersedianya informasi tata ruang wilayah di Daerah	Informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan tata ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap data yang komprehensif yang dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan	APBN dan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		SUMBER DANA
			PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	2024	2025	2026	2027	2028	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				4. Dinas Pertahanan dan Tata Ruang DIY 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 7. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 9. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 10. Dinas Sosial DIY 11. Satuan Polisi Pamong Praja DIY						Istimewa Yogyakarta 4. Peta kerentanan bencana geohidrometeorologi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.		
2	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan lokakarya, sosialisasi, literasi, dan bimbingan teknis	PIHAK PERTAMA dalam hal ini diwakilkan oleh : 1. Stasiun Meteorologi Kelas II Yogyakarta; 2. Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 3. Stasiun Geofisika Kelas I Sleman	PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakilkan oleh: 1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY; 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY; 3. Dinas Sosial DIY;	2024	2025	2026	2027	2028	Terlaksananya kegiatan lokakarya, sosialisasi, literasi, dan bimbingan teknis dengan pihak-pihak terkait dalam rangka transfer pengetahuan dibidang meteorologi,	1. Kolaborasi dan komunikasi dalam forum untuk memfasilitasi kegiatan PARA PIHAK 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya	APBN dan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		SUMBER DANA
			PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	2024	2025	2026	2027	2028	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY; 5. Dinas Kelautan & Perikanan DIY; 6. Satuan Polisi Pamong Praja DIY; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY; 8. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY						klimatologi, geofisika, dan tata ruang	manusia PARA PIHAK untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	
3	Pengkajian dan pengembangan sistem n sistem dibidang meteorologi, klimatologi dan geofisika	Integrasi sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi	PIHAK PERTAMA diwakili oleh: 1. Stasiun Meteorologi Kelas II Yogyakarta; dan 2. Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta	PIHAK KEDUA diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	2024	2025	2026	2027	2028	Tersedianya informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi	Tersedianya informasi yang komprehensif dalam menunjang mitigasi bencana hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan	APBN dan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		SUMBER DANA
			PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	2024	2025	2026	2027	2028	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Pemanfaatan sarana dan prasarana	4a. Pemanfaatan sarana dan prasarana	PIHAK PERTAMA diwakilkan oleh 1. Stasiun Meteorologi Kelas II Yogyakarta; 2. Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 3. Stasiun Geofisika Kelas I Sleman.	PIHAK KEDUA diwakilkan oleh : 1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 3. Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 7. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 9. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 10. Dinas Sosial DIY	2024	2025	2026	2027	2028	Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana lainnya milik PIHAK KEDUA dalam rangka penempatan Aloptama meteorologi, klimatologi, dan geofisika milik PIHAK PERTAMA .	Meningkatnya kecepatan, dan ketepatan, dan akurasi informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.	APBN dan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		SUMBER DANA
			PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	2024	2025	2026	2027	2028	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				11. Satuan Polisi Pamong Praja DIY								
		4b. Penempatan peralatan	PIHAK KESATU diwakili oleh: 1. Stasiun Meteorologi Kelas II Yogyakarta; 2. Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 3. Stasiun Geofisika Kelas I Sleman	PIHAK KEDUA diwakili oleh: 1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 3. Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 6. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	2024	2025	2026	2027	2028	1. Terpeliharanya Aloptama meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan 2. Terlaksananya pengamatan dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika		APBN dan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB		TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		SUMBER DANA
			PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	2024	2025	2026	2027	2028	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				8. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 9. Dinas Sosial DIY 10. Satuan Polisi Pamong Praja DIY								

PIHAK KEDUA,



HAMENGKU BUWONO X

PIHAK KESATU,



DWIKORITA KARNAWATI

PIHAK I	PIHAK II